

Pergeseran Paradigma Pemidanaan Dalam KUHP Nasional: Dari Retributivisme Menuju Model Integratif Pemidanaan

Srirejeki¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Indonesia

Email Korespondensi: srirejeki@uin-suska.ac.id

ABSTRACT

The reform of Indonesian criminal law through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code marks a fundamental shift in the structure of the national sentencing system. This change does not merely replace colonial-era criminal provisions but also introduces a new orientation regarding the objectives, guidelines, and types of punishment. This study aims to analyze whether these changes signify a paradigm shift from a retributive sentencing system toward an integrative sentencing model. The research employs a normative-juridical method utilizing statutory, conceptual, historical, and comparative approaches. The findings indicate that the National Criminal Code does not entirely abandon the retributive paradigm but repositions retribution as one element within a broader sentencing framework. This new model integrates aspects of accountability, proportionate retribution, deterrence, public protection, rehabilitation, social reintegration, conflict resolution, and restoration. This framework aligns with the integrative sentencing theory developed by Muladi, which is grounded in a humanitarian perspective based on the Pancasila system. Consequently, the reform of the National Criminal Code is best understood not as a linear transition from retributivism to restorative justice, but rather as a transformation into a multidimensional, integrative sentencing model.

Keywords: Shift, Sentencing, Criminal Code (KUHP), Retributive, Integrative

ABSTRAK

Pembaharuan hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai perubahan fundamental dalam konstruksi sistem pemidanaan nasional. Perubahan tersebut tidak semata-mata menggantikan ketentuan pidana warisan kolonial, tetapi juga memperkenalkan orientasi baru mengenai tujuan, pedoman, dan jenis pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah perubahan tersebut menunjukkan pergeseran paradigma dari sistem pemidanaan retributif menuju model pemidanaan integratif. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional tidak sepenuhnya meninggalkan paradigma retributif, tetapi mereposisi retribusi sebagai salah satu unsur dalam konstruksi pemidanaan yang lebih luas. Model baru tersebut mengintegrasikan aspek pertanggungjawaban, pembalasan yang proporsional, pencegahan, perlindungan masyarakat, rehabilitasi, reintegrasi sosial, penyelesaian konflik, dan pemulihan. Konstruksi tersebut memiliki kesesuaian dengan teori pemidanaan integratif yang dikembangkan Muladi dalam perspektif kemanusiaan berdasarkan sistem Pancasila. Dengan demikian, pembaharuan KUHP Nasional lebih tepat dipahami bukan sebagai perpindahan linear dari retributivisme menuju restorative justice, melainkan sebagai transformasi menuju model pemidanaan integratif yang bersifat multidimensional.

Kata Kunci: Pergeseran, Pemidanaan, KUHP, Retributive, Integratif

PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari dinamika perkembangan masyarakat dan negara. Sistem hukum pidana dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat modern di tengah tuntutan globalisasi, demokratisasi, serta penguatan perlindungan hak asasi manusia, (Angwarmasse, 2025). Lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai bentuk nyata pembaharuan hukum pidana nasional yang merupakan tonggak penting dalam sistem pemidanaan Indonesia (Martio et al., 2026). Sekian lama, sistem pemidanaan Indonesia menggunakan KUHP warisan kolonial yang dimuat berlandaskan konteks sosial dan politik yang sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat dewasa ini. Dalam perjalanannya, terjadi berbagai dinamika sosial, perkembangan nilai-nilai kemanusiaan, serta tuntutan penegakan hukum yang lebih efektif mendorong perlunya reformulasi fondasi hukum pidana nasional. KUHP baru hadir bukan hanya sekedar mengganti struktur norma, tetapi juga memberikan paradigma pemidanaan yang lebih relevan dengan perkembangan zaman (Ardiansyah & Edrisy, 2025).

Dalam KUHP lama peninggalan kolonial Belanda, tujuan hukum pidana masih berorientasi pada aspek pembalasan dan efek jera terhadap pelaku pidana sebagai bentuk pembalasan antara perbuatan yang dilakukan dengan sanksi yang dikenakan. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit di dalam KUHP mengenai aspek pembalasan, namun jenis pidana di dalam KUHP yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP telah tercerminkan hal tersebut. Secara garis besar, dasar perbedaan antara KUHP Lama dengan KUHP Baru adalah mengenai aspek filosofi yang menjadi dasar kedua KUHP tersebut, dimana dasar filosofi KUHP Lama peninggalan Belanda berlandaskan dari aliran klasik yang menitikberatkan pada tindak pidana yang dilakukan, sedangkan dasar filosofi pada KUHP Baru bertolak dari aliran neo-klasik yang memadukan antara perbuatan (faktor objektif) dengan faktor sikap batin pelaku (faktor subjektif). Pembaharuan hukum pidana diantaranya yang krusial pada KUHP Baru ialah pada aspek pemidanaan yang tidak lagi berorientasi pada aspek pembalasan (retributif), tetapi telah berorientasi pada pemidanaan aspek pemulihan, pencegahan, perlindungan hak asasi manusia, keadilan restoratif, dan perlindungan terhadap kelompok rentan (Pratama & Daviska, 2026).

Hukum pidana memiliki fungsi secara umum mengatur kehidupan agar tercipta serta terpelihara ketertiban umum, karena manusia terkadang sering mengalami pertentangan dalam memenuhi kebutuhan kepentingan dan kehidupannya yang berbeda-beda sehingga pasti menyebabkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Secara garis besar *Strafrechtscholen* atau tujuan hukum pidana dikenal ada dua aliran, yang pertama ialah aliran klasik yang menitikberatkan pada kepastian hukum, untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa (negara). Menurut aliran ini juga penjatuhan pidana dikenakan tanpa memperhatikan keadaan pribadi pelaku, sebab yang mendorong kejahatan/etimologi kriminil serta manfaat pidana bagi pelaku maupun bagi masyarakat umum. Kedua, aliran Modern yang berorientasi pada perlindungan masyarakat terhadap kejahatan. Poin penting dalam aliran ini bergeser pada memerangi kejahatan, "mempertimbangan" bidang ilmu lain antara lain kriminologi, psikologi dan yang terakhir ialah *Ultimatum Remedium* yang bermakna senjata terakhir atau upaya terakhir sebagai obat guna menyelesaikan suatu masalah hukum (Rastra & Muksin, 2023).

Hukum pidana yang bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) selama ini, cenderung berorientasi nuansa retributif (pembalasan) yang berfokus pada perbuatan (*daad*). Namun, KUHP Nasional membawa semangat baru yang lebih humanis dengan pendekatan rehabilitatif, restoratif, dan integratif. Paradigma ini tidak lagi semata-mata bertujuan untuk pembalasan, melainkan berorientasi pada pemulihan pelaku, perlindungan masyarakat, dan keseimbangan antara perbuatan serta kondisi pelaku (*daaddader strafrecht*). Pembaruan

dalam KUHP Nasional tidak hanya sekadar pembaruan aturan dan pasal-pasal, tetapi juga mencakup nilai-nilai yang ada di balik norma tersebut (Aripkhan et al., 2026).

Sistem pidana merupakan salah satu pilar utama dalam hukum pidana yang berfungsi tidak hanya sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, perlindungan masyarakat, serta rehabilitasi pelaku tindak pidana. Dalam perkembangannya, paradigma pidana mengalami pergeseran signifikan dari pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan semata menuju pendekatan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Pergeseran ini dilatarbelakangi oleh kesadaran global bahwa pidana yang berorientasi pada pemenjaraan sering kali menimbulkan persoalan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang kompleks, termasuk overkapasitas lembaga pemasyarakatan, tingginya angka residivisme, serta terbatasnya efektivitas pidana dalam membentuk perilaku hukum pelaku (Triatmojo et al., 2026).

Perubahan konsep pidana dalam KUHP Nasional juga mencerminkan upaya menyelaraskan hukum pidana dengan nilai-nilai sosial budaya Indonesia yang plural dan berbasis Pancasila. Paradigma humanis yang diusung menekankan kebutuhan untuk tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, korban, dan pelaku dalam proses penegakan hukum pidana (Nur et al., 2026). KUHP Nasional dalam hal ini, tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghukuman, tetapi juga sebagai alat regulasi sosial yang berkontribusi pada pembangunan karakter hukum dan budaya hukum masyarakat secara umum. Reformasi pidana juga tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah hukum pidana nasional yang sejak kolonial dibentuk berdasarkan sistem hukum Eropa Barat yang menonjolkan sanksi penjara sebagai solusi universal terhadap perilaku menyimpang. Dalam konteks ini, KUHP baru berupaya membuka ruang bagi mekanisme pidana yang lebih fleksibel dan kontekstual, termasuk pemberlakuan sistem pengampunan hukum (*rechterlijk pardon*) yang memberi kewenangan pada hakim untuk menjatuhkan keputusan tanpa hukuman apabila alasan kemanusiaan sangat kuat. Mekanisme semacam ini merupakan bentuk rekonstruksi yuridis yang berorientasi pada sentimen kemanusiaan yang lebih mendalam daripada sekadar pembalasan (Nur et al., 2026).

Perubahan paradigma tidak dapat diukur hanya berdasarkan munculnya pidana baru. Paradigma merupakan cara pandang yang lebih fundamental mengenai hubungan antara tindak pidana, pelaku, korban, masyarakat, negara, dan tujuan pemberian pidana. Oleh sebab itu, penelitian mengenai KUHP Nasional perlu menguji keterkaitan antara tujuan pidana, pedoman pidana, jenis pidana, dan filosofi yang mendasarinya. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan. Pertama, bagaimana konstruksi paradigma pidana dalam KUHP Nasional. Kedua, apakah konstruksi tersebut menunjukkan pergeseran dari paradigma retributif menuju model pidana integratif.

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi tujuan dan pedoman pidana dalam KUHP Nasional serta menguji relevansinya dengan teori pidana integratif. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian filsafat dan kebijakan hukum pidana. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kerangka konseptual bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam memahami arah pidana setelah berlakunya KUHP Nasional.

LITERATUR REVIEW

Teori Pidana: Dari Retributif, Utilitarian, hingga Integratif

Pembahasan mengenai pembaharuan sistem pidana tidak dapat dilepaskan dari perdebatan mengenai tujuan pidana. Dalam teori hukum pidana klasik, terdapat tiga konstruksi utama mengenai pidana, yaitu teori absolut atau retributif, teori relatif atau utilitarian, dan teori gabungan. Teori absolut menempatkan pidana sebagai konsekuensi yang harus diberikan kepada seseorang karena ia telah melakukan tindak pidana. Dengan demikian, legitimasi pidana terutama terletak pada kesalahan dan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Sementara itu, teori relatif memandang pidana dari perspektif tujuan yang hendak

dicapai, terutama perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan. Perkembangan pemikiran selanjutnya melahirkan teori gabungan yang berusaha mempertemukan dimensi pembalasan dengan dimensi tujuan pemidanaan. Pembagian tersebut juga digunakan dalam literatur hukum pidana Indonesia, antara lain oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief (Sudharmawatiningsih et al., 2022).

Dalam paradigma retributif, pidana terutama dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas pelanggaran norma hukum. Orientasi utamanya bukan pada manfaat sosial yang akan dihasilkan oleh pidana, melainkan pada prinsip bahwa seseorang yang melakukan kesalahan patut menerima penderitaan yang proporsional dengan kesalahannya. Karena itu, karakter utama pendekatan retributif adalah backward-looking, yaitu melihat perbuatan yang telah dilakukan sebagai dasar pembenaran pemidanaan. Pendekatan tersebut mempunyai arti penting dalam menjaga prinsip proporsionalitas dan membatasi kekuasaan negara agar pidana tidak dijatuhkan secara sewenang-wenang. Namun, apabila retribusi ditempatkan sebagai satu-satunya orientasi pemidanaan, hukum pidana berpotensi mengabaikan kebutuhan rehabilitasi pelaku, kepentingan korban, pencegahan kejahatan, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Perdebatan kontemporer mengenai pembaharuan sistem pemidanaan menunjukkan keterbatasan paradigma yang semata-mata berorientasi pada pembalasan (Lesmana et al., 2026).

Sebaliknya, teori relatif atau utilitarian memandang pidana berdasarkan tujuan yang hendak dicapai melalui pemidanaan. Pidana tidak semata-mata diberikan karena pelaku telah melakukan tindak pidana, tetapi juga diarahkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, baik melalui pencegahan umum maupun pencegahan khusus. Dalam perspektif ini, pidana mempunyai fungsi sosial yang lebih luas karena diarahkan untuk melindungi masyarakat, memperbaiki pelaku, dan mencegah pengulangan tindak pidana. Meskipun demikian, pendekatan utilitarian juga menghadapi kritik ketika kepentingan pencegahan dan perlindungan masyarakat berpotensi mengorbankan proporsionalitas serta hak-hak individual pelaku. Oleh karena itu, perkembangan teori pemidanaan kemudian bergerak menuju pencarian keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat (Sudharmawatiningsih et al., 2022).

Pada titik inilah teori integratif memperoleh relevansinya. Dalam pemikiran Muladi, teori integratif merupakan upaya untuk mempertemukan berbagai tujuan pemidanaan ke dalam satu konstruksi yang tidak menempatkan pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat sebagai tujuan yang saling meniadakan. Pemidanaan dipandang sebagai suatu sistem yang harus mempertimbangkan berbagai kepentingan secara proporsional. Dengan demikian, pemidanaan tidak lagi dipahami secara sederhana sebagai "pembalasan terhadap pelaku", melainkan sebagai instrumen hukum untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan korban, dan kepentingan masyarakat. Literatur hukum pidana Indonesia secara konsisten menempatkan Muladi sebagai salah satu pemikir penting dalam perkembangan konsep pemidanaan integratif tersebut (Ishwara et al., 2025).

Teori Integratif Muladi sebagai Dasar Konseptual Pembaharuan Pemidanaan

Konsep pemidanaan integratif yang dikembangkan Muladi mempunyai karakteristik yang berbeda dari teori gabungan dalam pengertian klasik. Teori integratif tidak sekadar menjumlahkan teori absolut dan teori relatif, melainkan berusaha membangun orientasi pemidanaan yang lebih komprehensif berdasarkan kebutuhan sistem hukum pidana modern. Dalam konstruksi tersebut, pidana harus dipandang dalam hubungan dengan tujuan perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, serta pemulihan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, pemidanaan ditempatkan sebagai bagian dari keseluruhan sistem sosial dan bukan hanya sebagai reaksi negara terhadap suatu perbuatan pidana. Literatur kontemporer juga mengidentifikasi pemikiran Muladi sebagai bentuk retributive-teleological yang mempunyai karakter integrative (Ishwara et al., 2025).

Perspektif integratif tersebut memiliki konsekuensi bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan setidaknya tiga kepentingan utama, yaitu kepentingan pelaku, kepentingan korban, dan kepentingan masyarakat. Ketiganya tidak selalu berada dalam posisi yang sama. Kepentingan korban dapat menuntut pemulihan kerugian dan keadilan, kepentingan masyarakat membutuhkan perlindungan dan ketertiban, sedangkan kepentingan pelaku berkaitan dengan pertanggungjawaban, rehabilitasi, dan kesempatan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat. Dengan demikian, sistem pemidanaan yang integratif tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana, tetapi mengubah cara pertanggungjawaban tersebut ditempatkan dalam tujuan yang lebih luas (Muladi & Arief, 2005).

Konsep tersebut juga berkaitan dengan gagasan bahwa tindak pidana bukan hanya pelanggaran terhadap norma abstrak yang ditetapkan negara, tetapi juga merupakan gangguan terhadap keseimbangan sosial. Oleh sebab itu, respons hukum pidana idealnya tidak berhenti pada pemberian penderitaan kepada pelaku, tetapi juga harus memperhatikan dampak tindak pidana terhadap korban dan Masyarakat (Jumanudin, 2026). Pemikiran tersebut memberikan landasan teoritis bagi masuknya orientasi restoratif dan reintegratif ke dalam sistem pemidanaan modern. Literatur mengenai perkembangan teori pemidanaan di Indonesia menunjukkan bahwa orientasi perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, dan pemulihan keseimbangan sosial merupakan bagian penting dari konstruksi pemidanaan integrative (Fajarwati & Saputri, 2026).

Dengan demikian, teori integratif dapat ditempatkan sebagai jembatan antara retributivisme dan pendekatan restoratif. Teori integratif tidak menolak pembalasan dalam arti pertanggungjawaban atas kesalahan, tetapi menolak menjadikan pembalasan sebagai satu-satunya tujuan. Di sisi lain, pendekatan integratif juga tidak menjadikan rehabilitasi atau pemulihan sebagai alasan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pelaku. Yang dibangun adalah keseimbangan antara *accountability*, *prevention*, *rehabilitation*, *restoration*, dan *social protection* (Rofiq et al., 2019).

Pergeseran Paradigma Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Pembaharuan hukum pidana Indonesia merupakan proses yang tidak hanya berkaitan dengan perubahan jenis tindak pidana dan ancaman pidana, tetapi juga menyangkut perubahan filosofi pemidanaan. Pergeseran tersebut menjadi semakin nyata dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembaharuan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana nasional berusaha meninggalkan ketergantungan pada konstruksi KUHP kolonial dan membangun sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai, kebutuhan, serta karakter masyarakat Indonesia. Salah satu aspek penting pembaharuan tersebut adalah perubahan orientasi dalam menentukan tujuan dan bentuk pemidanaan. Literatur terbaru mengenai pembaharuan teori pemidanaan Indonesia juga mengidentifikasi UU No. 1 Tahun 2023 sebagai momentum penting pergeseran dari orientasi retributif menuju pemidanaan yang lebih integrative (Mubarokah et al., 2025).

Pergeseran tersebut terlihat dari semakin kuatnya pengakuan terhadap prinsip individualisasi pidana. Pemidanaan tidak semata-mata ditentukan berdasarkan jenis tindak pidana dan ancaman pidana yang terdapat dalam undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan keadaan pelaku, tingkat kesalahan, motif, kondisi sosial, dampak terhadap korban, dan berbagai keadaan yang relevan dalam menentukan pidana. Dengan demikian, hakim memperoleh ruang yang lebih luas untuk mempertimbangkan konteks konkret suatu tindak pidana. Orientasi demikian merupakan ciri penting sistem pemidanaan modern karena keadilan tidak selalu identik dengan pemberian pidana yang sama terhadap setiap pelaku yang melakukan delik yang sama (Muladi, 1995).

Dalam perspektif integratif, individualisasi pidana menjadi penting karena pemidanaan harus diarahkan pada pencapaian tujuan yang berbeda sesuai dengan karakter pelaku dan tindak pidana. Pelaku yang membutuhkan pembinaan tidak selalu harus ditempatkan dalam kerangka pembalasan yang berat, sementara tindak pidana yang menimbulkan dampak serius

terhadap korban dan masyarakat tetap membutuhkan respons yang proporsional. Dengan demikian, individualisasi pidana merupakan mekanisme untuk mengoperasionalkan keseimbangan antara prinsip kesalahan, proporsionalitas, perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan pemulihan (Muladi & Arief, 2005).

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan filosofis (*philosophical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan Pasal 51–54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, sedangkan pendekatan konseptual dan filosofis digunakan untuk menganalisis konsep retributivisme, teori integratif pemidanaan, individualisasi pidana, keadilan, serta orientasi pemidanaan dalam KUHP Nasional. Penelitian hukum normatif digunakan karena penelitian berfokus pada norma, asas, konsep, dan doktrin hukum sebagai dasar untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti (Suhaimi, 2018).

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta doktrin hukum yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif-preskriptif dengan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Analisis diarahkan untuk membandingkan karakteristik pemidanaan retributif dengan konstruksi Pasal 51–54 KUHP Nasional guna mengidentifikasi pergeseran menuju model integratif pemidanaan (Putra et al., 2026).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 51 KUHP Nasional sebagai Titik Balik Paradigma Pemidanaan

Perubahan paling penting dalam KUHP Nasional terlihat dari dirumuskannya tujuan pemidanaan secara eksplisit. Ketentuan mengenai tujuan pemidanaan menunjukkan bahwa pidana tidak diarahkan hanya untuk memberikan pembalasan kepada pelaku. Tujuan tersebut mencakup pencegahan tindak pidana, pembinaan terpidana, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penciptaan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Struktur tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah memperluas cakrawala pemidanaan dari sekadar hubungan negara-pelaku menuju hubungan yang melibatkan masyarakat dan akibat sosial tindak pidana.²⁸

Pasal 51 KUHP Nasional dapat dipandang sebagai salah satu norma kunci dalam pembaharuan paradigma pemidanaan Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam kodifikasi pidana nasional, tujuan pemidanaan dirumuskan secara eksplisit dalam norma umum dan ditempatkan sebagai bagian dari Buku Kesatu yang menjadi dasar bagi penerapan ketentuan pidana (Kadir, 2026).

Tujuan pertama adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Rumusan tersebut menunjukkan dimensi preventif dan social defence. Pidana tidak hanya dipahami sebagai reaksi terhadap tindak pidana yang telah terjadi, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, 2023).

Tujuan kedua adalah memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Rumusan tersebut menunjukkan pergeseran dari pandangan yang melihat pelaku hanya sebagai objek penderitaan menuju pandangan yang memberikan ruang bagi perubahan perilaku dan reintegrasi sosial. Orientasi tersebut merupakan karakter penting teori rehabilitatif dan resosialisasi (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, 2023).

Tujuan ketiga adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

Rumusan ini memiliki kedekatan yang kuat dengan paradigma restoratif karena memperhatikan konflik dan keseimbangan sosial sebagai akibat tindak pidana. Pada titik ini, pemidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada hubungan antara negara dan pelaku, tetapi juga pada kerusakan relasional yang ditimbulkan oleh tindak pidana (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, 2023).

Tujuan keempat adalah menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan juga mempunyai dimensi moral dan psikologis. Pidana diarahkan bukan hanya untuk menimbulkan penderitaan, tetapi juga agar pelaku memahami kesalahannya dan memiliki kesempatan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, 2023).

Keempat tujuan tersebut menunjukkan karakter plural dan multidimensional. Apabila dipetakan berdasarkan teori pemidanaan, tujuan pertama mencerminkan pencegahan dan perlindungan masyarakat; tujuan kedua mencerminkan rehabilitasi dan resosialisasi; tujuan ketiga mencerminkan pemulihan dan restorative orientation; sedangkan tujuan keempat mencerminkan pertanggungjawaban moral dan perubahan sikap pelaku.

Jika tujuan tersebut dibaca menggunakan teori pemidanaan, terlihat adanya kombinasi beberapa orientasi. Unsur pembalasan dan pertanggungjawaban mempertahankan dimensi retributif; pencegahan menunjukkan dimensi utilitarian; pembinaan dan rehabilitasi menunjukkan dimensi korektif; sedangkan penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan menunjukkan dimensi restoratif. Keseluruhan orientasi tersebut memperlihatkan karakter integratif karena tidak ada satu tujuan yang berdiri sendiri sebagai satu-satunya dasar pemidanaan (Muladi, 1995).

Dengan demikian, perubahan dalam KUHP Nasional seharusnya tidak dibaca sebagai perpindahan sederhana dari "retributif" ke "restoratif". Pembacaan seperti itu justru berpotensi menyederhanakan konstruksi KUHP Nasional. Yang terjadi adalah perluasan fungsi pemidanaan. Retribusi tetap dipertahankan sebagai bentuk pertanggungjawaban, tetapi fungsi tersebut ditempatkan bersama dengan tujuan pencegahan, pembinaan, pemulihan, dan perlindungan masyarakat (Muladi, 1995).

Pasal 51 dapat dipandang sebagai manifestasi normatif dari pemidanaan integratif. Kesimpulan tersebut diperkuat oleh penelitian kontemporer yang menilai bahwa KUHP Nasional memperkenalkan pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan korban dan empat tujuan pemidanaan yang bersifat multidimensional (Padang et al., 2024).

Pasal 52 KUHP Nasional sebagai Manifestasi Humanisasi Pemidanaan

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa "Pidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia". Ketentuan tersebut merupakan salah satu prinsip fundamental dalam konstruksi pembaharuan sistem pemidanaan nasional karena memberikan batas terhadap penggunaan kewenangan negara dalam menjatuhkan pidana. Pemidanaan tetap merupakan instrumen hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban tersebut tidak memberikan legitimasi kepada negara untuk memperlakukan pelaku semata-mata sebagai objek pembalasan. Pelaku tetap dipandang sebagai manusia yang memiliki martabat sehingga pelaksanaan pemidanaan harus berada dalam koridor penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, Pasal 52 dapat dipahami sebagai prinsip pembatas (*limiting principle*) terhadap kekuasaan pemidanaan, khususnya untuk mencegah agar fungsi pidana tidak berkembang menjadi pembalasan yang bersifat absolut dan merendahkan kemanusiaan (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, 2023).

Kedudukan Pasal 52 menjadi lebih jelas apabila dibaca secara sistematis bersama Pasal 51 KUHP Nasional. Pasal 51 merumuskan tujuan pemidanaan yang tidak hanya berkaitan dengan pembalasan, tetapi meliputi pencegahan tindak pidana, perlindungan dan pengayoman masyarakat, pembinaan dan pembimbingan terpidana agar menjadi orang yang

baik dan berguna, penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, pemulihan keseimbangan, penciptaan rasa aman dan damai dalam masyarakat, serta penumbuhan rasa penyesalan dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana. Selanjutnya, Pasal 52 memberikan batas bahwa keseluruhan tujuan tersebut tidak boleh dilaksanakan dengan cara merendahkan martabat manusia. Struktur normatif tersebut memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui pemidanaan, tetapi sekaligus menetapkan batas kemanusiaan dalam mencapai tujuan tersebut (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, 2023).

Secara teoritis, konstruksi tersebut menunjukkan bahwa KUHP Nasional tidak lagi menempatkan pemidanaan dalam perspektif yang semata-mata *retributive-centered*. Teori retributif memang tetap memiliki relevansi karena pidana merupakan konsekuensi atas tindak pidana yang dilakukan berdasarkan pertanggungjawaban dan kesalahan pelaku. Bahkan, dimensi retributif memiliki fungsi penting dalam membatasi kekuasaan negara agar seseorang tidak dipidana tanpa dasar kesalahan dan agar pidana yang dijatuhkan tetap proporsional dengan perbuatan yang dilakukan. Namun, perkembangan teori pemidanaan menunjukkan bahwa pembalasan tidak memadai apabila ditempatkan sebagai satu-satunya tujuan pemidanaan. Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa teori dan kebijakan pemidanaan perlu dilihat dalam kaitannya dengan sistem nilai sosial, kebijakan hukum pidana, hak asasi manusia, serta tujuan yang hendak dicapai melalui pemidanaan (Muladi & Arief, 2005).

Dalam kerangka teori integratif, pemidanaan tidak dipahami sebagai mekanisme pembalasan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai upaya mengintegrasikan berbagai tujuan pemidanaan secara proporsional. Pemidanaan harus mampu mempertanggungjawabkan kesalahan pelaku, tetapi pada saat yang sama harus memberikan perlindungan kepada masyarakat, mendorong perbaikan pelaku, dan mempertimbangkan pemulihan akibat tindak pidana. Pemikiran Muladi mengenai tujuan pemidanaan integratif menempatkan pemidanaan dalam hubungan yang lebih luas dengan kepentingan individu, masyarakat, serta sistem sosial secara keseluruhan. Pendekatan integratif tersebut kemudian memberikan dasar teoritis bahwa pemidanaan seharusnya tidak diarahkan hanya pada penderitaan pelaku, tetapi juga pada tercapainya keseimbangan dan perlindungan masyarakat (Muladi, 1995).

Dalam konteks tersebut, Pasal 52 mempunyai arti penting karena memberikan dimensi humanistik terhadap teori pemidanaan integratif. Norma tersebut tidak menghapus sifat penderitaan yang melekat pada pidana, sebab pidana pada dasarnya tetap mengandung konsekuensi berupa pembatasan atau pencabutan hak tertentu. Akan tetapi, penderitaan tersebut harus dipahami sebagai konsekuensi hukum yang mempunyai dasar legitimasi, bukan sebagai tujuan untuk mempermalukan atau menghancurkan martabat pelaku. Dengan demikian, terdapat perbedaan fundamental antara penderitaan sebagai konsekuensi pidana dan penderitaan sebagai tujuan pembalasan. Pasal 52 dapat dipahami sebagai norma yang mencegah agar fungsi retributif berubah menjadi praktik penghukuman yang tidak manusiawi (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, 2023) (Ningrum, 2026).

Prinsip tersebut selanjutnya berkaitan erat dengan individualisasi pemidanaan. KUHP Nasional tidak menghendaki hakim menjatuhkan pidana hanya berdasarkan jenis tindak pidana secara abstrak, tetapi juga mempertimbangkan keadaan konkret pelaku, tindak pidana, korban, dan masyarakat. Pasal 54, misalnya, mengharuskan hakim mempertimbangkan bentuk kesalahan, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku, perencanaan, cara melakukan tindak pidana, sikap pelaku setelah tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan korban, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan yang demikian memperlihatkan bahwa pemidanaan dalam KUHP Nasional bergerak dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada perbuatan (*daad*) menuju pendekatan yang juga memperhatikan pelaku (*dader*), korban, dan masyarakat (Irvandy et al., 2024).

Dengan demikian, Pasal 52 tidak tepat ditafsirkan sebagai norma yang menghapus paradigma retributif. Retributivisme tetap diperlukan sebagai dasar pertanggungjawaban karena pemidanaan harus mempunyai hubungan dengan tindak pidana dan kesalahan pelaku. Yang mengalami perubahan adalah posisi dan fungsi retributivisme dalam keseluruhan sistem pemidanaan. Retribusi tidak lagi ditempatkan sebagai satu-satunya tujuan, tetapi direposisi sebagai salah satu dimensi dalam sistem pemidanaan yang lebih komprehensif. Pembalasan dibatasi oleh kesalahan, proporsionalitas, tujuan pemidanaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan kata lain, KUHP Nasional tidak bergerak dari retributif menuju non-retributif, tetapi dari *retributive-centered sentencing* menuju *integrative sentencing* (Muda et al., 2026).

Pasal 53 KUHP Nasional sebagai Reorientasi Pemidanaan Berbasis Keadilan

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menegaskan bahwa: "Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan". Selanjutnya, Pasal 53 ayat (2) menentukan bahwa apabila dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Ketentuan ini merupakan perubahan penting dalam paradigma pemidanaan karena menempatkan hakim tidak hanya sebagai *mouthpiece of the law* yang secara mekanis menerapkan ketentuan tertulis, tetapi sebagai aktor peradilan yang mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa penerapan hukum menghasilkan keadilan. Dengan demikian, Pasal 53 memperlihatkan bahwa pembaharuan hukum pidana nasional tidak semata-mata berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga memberikan ruang yang lebih kuat bagi pencapaian keadilan substantif dalam pemidanaan (Susilo & Negara, 2025).

Secara teoritis, ketentuan tersebut memperlihatkan adanya perubahan cara pandang terhadap hubungan antara hukum, kepastian, dan keadilan dalam sistem pemidanaan. Dalam paradigma positivistik yang sangat formal, hakim cenderung ditempatkan sebagai pihak yang menerapkan norma yang telah dirumuskan pembentuk undang-undang. Namun, Pasal 53 ayat (2) memberikan mandat yang lebih progresif karena secara eksplisit menentukan bahwa keadilan harus diutamakan apabila terjadi pertentangan dengan kepastian hukum. Ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan bahwa hakim bebas mengabaikan hukum positif, melainkan memberikan kewajiban kepada hakim untuk melakukan interpretasi dan penerapan hukum dengan mempertimbangkan tujuan keadilan yang hendak diwujudkan. Hal tersebut sejalan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang mengharuskan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Susilo & Negara, 2025).

Dalam konteks sistem pemidanaan, Pasal 53 mempunyai hubungan erat dengan Pasal 51 dan Pasal 52 KUHP Nasional. Pasal 51 menentukan tujuan pemidanaan, Pasal 52 memberikan batas bahwa pemidanaan tidak boleh merendahkan martabat manusia, sedangkan Pasal 53 memberikan orientasi kepada hakim agar dalam mengadili perkara pidana tidak berhenti pada penegakan hukum secara formal, tetapi juga menegakkan keadilan. Ketiga ketentuan tersebut membentuk konstruksi yang saling melengkapi: Pasal 51 menjawab untuk apa pemidanaan dilakukan, Pasal 52 menentukan batas kemanusiaan dalam pemidanaan, sedangkan Pasal 53 menentukan orientasi keadilan dalam penerapan hukum oleh hakim. Konstruksi demikian memperlihatkan karakter pemidanaan yang semakin menjauh dari pendekatan pembalasan semata dan bergerak menuju sistem pemidanaan yang mengintegrasikan kepentingan hukum, keadilan, kemanusiaan, pelaku, korban, dan masyarakat (Mulyono et al., 2026).

Pasal 53 juga dapat dikaitkan dengan teori integratif dalam pemidanaan. Dalam teori integratif, pemidanaan tidak dipandang hanya sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku, tetapi sebagai mekanisme untuk mencapai beberapa tujuan secara bersamaan, termasuk perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan,

dan pencapaian keadilan. Karena itu, hakim tidak seharusnya menjatuhkan pidana hanya dengan mempertimbangkan bahwa suatu perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah pidana yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan tujuan pemidanaan. Dalam perspektif tersebut, Pasal 53 memberikan ruang bagi hakim untuk mengintegrasikan *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* dalam menentukan respons pidana terhadap suatu tindak pidana. Pemikiran ini sejalan dengan gagasan pemidanaan integratif yang menempatkan pidana sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan kepentingan individu, masyarakat, dan negara (Rofiq et al., 2019).

Konstruksi Pasal 53 semakin kuat apabila dibaca bersama Pasal 54 KUHP Nasional. Pasal 54 mengharuskan hakim mempertimbangkan berbagai keadaan dalam menentukan pidana, antara lain bentuk kesalahan, motif dan tujuan tindak pidana, sikap batin pelaku, cara melakukan tindak pidana, sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, dampak tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan korban, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, keadilan sebagaimana dimaksud Pasal 53 bukanlah keadilan yang abstrak, melainkan harus diwujudkan melalui proses individualisasi pemidanaan yang mempertimbangkan keadaan konkret suatu perkara. Dengan demikian, Pasal 53 dan Pasal 54 secara bersama-sama memperkuat pergeseran dari **pemidanaan yang berorientasi pada perbuatan semata (*daadstrafrecht*) menuju pemidanaan yang mempertimbangkan pelaku, korban, dan konteks sosial dari tindak pidana (Irvandy et al., 2024).

Dari perspektif pembaharuan sistem pemidanaan, Pasal 53 karena itu dapat dipandang sebagai jembatan antara legalitas dan keadilan substantif. Prinsip legalitas tetap merupakan fondasi utama hukum pidana dan hakim tidak dapat menciptakan tindak pidana berdasarkan kehendaknya sendiri. Akan tetapi, ketika sampai pada tahap pemidanaan, hakim memperoleh mandat untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan mempertimbangkan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP Nasional berusaha menghindari dua ekstrem sekaligus: pertama, legalisme formal yang dapat menghasilkan putusan yang secara normatif benar tetapi secara substantif tidak adil; dan kedua, kebebasan hakim tanpa batas yang dapat mengancam kepastian hukum. Pasal 53 justru menghendaki adanya keseimbangan, dengan menempatkan keadilan sebagai orientasi yang harus didahulukan ketika terdapat pertentangan nyata antara keadilan dan kepastian hukum (Susilo & Negara, 2025).

Pasal 54 KUHP Nasional sebagai Manifestasi Individualisasi Pemidanaan

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu ketentuan penting yang menunjukkan perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan Indonesia. Ketentuan ini mengatur bahwa dalam pemidanaan, hakim wajib mempertimbangkan berbagai keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana, pelaku, korban, dan masyarakat. Pertimbangan tersebut antara lain mencakup bentuk kesalahan pelaku, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku, tindak pidana yang direncanakan atau tidak direncanakan, cara melakukan tindak pidana, sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial serta ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan konstruksi demikian, Pasal 54 menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi semata-mata ditentukan berdasarkan tindak pidana secara abstrak, tetapi harus memperhatikan keadaan konkret dari setiap perkara (Riani & Nurfatlah, 2026).

Secara teoritis, ketentuan tersebut merupakan manifestasi dari prinsip individualisasi pidana (*individualization of punishment*), yaitu prinsip yang menghendaki agar pidana yang dijatuhkan kepada seseorang disesuaikan dengan karakteristik perbuatan, tingkat kesalahan, keadaan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Individualisasi pemidanaan merupakan koreksi terhadap pendekatan yang terlalu

menitikberatkan pada perbuatan (*daad*) dan mengabaikan manusia yang melakukan perbuatan (*dader*). Dalam konteks ini, pidana tidak dapat dilakukan secara seragam terhadap semua pelaku yang melakukan jenis tindak pidana yang sama karena setiap perkara mempunyai karakteristik, tingkat kesalahan, latar belakang, akibat, dan kebutuhan pidana yang berbeda. Pemikiran tersebut sejalan dengan perkembangan modern kebijakan pidana yang menempatkan pelaku sebagai subjek yang harus dipertanggungjawabkan sekaligus dibina, bukan sekadar objek penderitaan akibat tindak pidana yang dilakukannya (Irvandy et al., 2024).

Pasal 54 juga menunjukkan bahwa pembentuk KUHP Nasional berusaha menggeser orientasi pidana dari pidana yang berpusat pada perbuatan (*offence-oriented sentencing*) menuju pidana yang mempertimbangkan pelaku, korban, dan konteks sosial (*person, victim and society-oriented sentencing*). Hakim tidak cukup hanya melihat apakah suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana dan berapa ancaman pidana yang tersedia dalam undang-undang. Hakim juga harus mempertimbangkan siapa pelakunya, bagaimana kesalahannya terbentuk, apa motifnya, bagaimana keadaan sosial ekonominya, bagaimana sikapnya setelah melakukan tindak pidana, bagaimana dampak pidana terhadap masa depannya, serta bagaimana tindak pidana tersebut memengaruhi korban. Dengan demikian, Pasal 54 memperlihatkan bahwa proses pidana dalam KUHP Nasional semakin bersifat kontekstual dan individual, bukan mekanis dan seragam (Irvandy et al., 2024).

Hal yang menarik dalam Pasal 54 adalah dimasukkannya pemaafan korban sebagai salah satu faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Pengakuan terhadap pemaafan korban menunjukkan adanya ruang bagi dimensi restoratif dalam sistem pidana nasional. Pidana tidak hanya dipandang sebagai hubungan vertikal antara negara dan pelaku, tetapi juga mempertimbangkan hubungan antara pelaku dan korban serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Pemaafan korban memang tidak berarti secara otomatis menghapus tindak pidana atau pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi keberadaannya sebagai faktor yang wajib dipertimbangkan menunjukkan bahwa respons negara terhadap tindak pidana dapat memperhatikan proses pemulihan hubungan sosial dan kepentingan korban. Hal tersebut memperkuat karakter integratif KUHP Nasional karena kepentingan korban memperoleh tempat dalam proses penentuan pidana (Ali et al., 2023).

Dari perspektif teori pidana integratif, Pasal 54 mempunyai posisi yang sangat strategis karena menjadi mekanisme untuk menerjemahkan berbagai tujuan pidana ke dalam keputusan konkret hakim. Pasal 51 menetapkan tujuan pidana berupa pencegahan, perlindungan masyarakat, pembinaan terpidana, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penciptaan rasa aman dan damai. Namun, tujuan tersebut tidak dapat diterapkan secara abstrak. Hakim memerlukan instrumen untuk menentukan pidana yang sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara, dan Pasal 54 menyediakan parameter tersebut. Dengan demikian, Pasal 54 dapat dipahami sebagai jembatan antara tujuan pidana yang bersifat normatif dengan pidana konkret yang dijatuhkan kepada pelaku (Mulyono et al., 2026).

Dalam hubungan dengan Pasal 52, individualisasi pidana juga memiliki dimensi humanistik. Ketika hakim diwajibkan mempertimbangkan riwayat hidup, keadaan sosial ekonomi, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, serta sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, maka pelaku tidak dipandang semata-mata berdasarkan label "penjahat", tetapi sebagai manusia yang memiliki kondisi dan kemungkinan untuk berubah. Pertimbangan tersebut penting untuk mencegah agar pidana tidak dijatuhkan secara berlebihan dan tidak menghasilkan penderitaan yang tidak proporsional. Oleh sebab itu, Pasal 54 dapat dibaca bersama Pasal 52 sebagai satu kesatuan normatif: **Pasal 52 memberikan batas bahwa pidana tidak boleh merendahkan martabat manusia, sedangkan Pasal 54 memberikan instrumen bagi hakim untuk mewujudkan penghormatan tersebut melalui individualisasi pidana (Widiastuti, 2010).

Pasal 54 juga memperlihatkan bahwa KUHP Nasional tidak sepenuhnya meninggalkan paradigma retributif. Unsur kesalahan tetap menjadi salah satu faktor utama yang wajib dipertimbangkan hakim. Dengan demikian, seseorang tetap dipidana karena terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Akan tetapi, kesalahan tidak lagi menjadi satu-satunya variabel dalam menentukan respons pidana. Kesalahan harus ditempatkan bersama faktor-faktor lain, seperti motif, keadaan pelaku, dampak terhadap korban, sikap setelah melakukan tindak pidana, pemaafan korban, serta nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Di sinilah terjadi reorientasi fungsi retributif: retribusi tetap memberikan dasar pertanggungjawaban, tetapi berat dan bentuk pidana ditentukan dalam suatu kerangka yang lebih luas dan integratif (Rofiq et al., 2019).

Dengan demikian, Pasal 54 KUHP Nasional dapat dipandang sebagai salah satu bukti paling konkret mengenai pergeseran paradigma sistem pidana dari pendekatan retributif menuju model integratif. Jika paradigma retributif cenderung menempatkan tindak pidana dan kesalahan sebagai pusat pidana, maka pendekatan integratif berusaha mempertemukan pertanggungjawaban pelaku dengan kepentingan korban, perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, pemulihan, serta keadilan substantif. Pasal 54 menyediakan dasar normatif bagi hakim untuk melakukan penilaian yang lebih komprehensif terhadap setiap perkara. Oleh karena itu, individualisasi pidana bukan sekadar persoalan teknis dalam menentukan berat-ringannya pidana, tetapi merupakan perwujudan perubahan filosofis sistem pidana, dari paradigma yang berorientasi pada "berapa berat pelaku harus dihukum" menuju paradigma yang mempertanyakan "pidana apa yang paling tepat, proporsional, manusiawi, dan mampu mencapai tujuan pidana dalam perkara konkret" (Mulyono et al., 2026).

Pergeseran *Retributive* menuju *Integrative Sentencing* dalam KUHP Nasional

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat ditempatkan sebagai salah satu fondasi normatif model *integrative sentencing* dalam sistem pidana nasional. Penempatan tersebut didasarkan pada karakter Pasal 54 yang mengharuskan hakim mempertimbangkan berbagai dimensi sebelum menentukan pidana, tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana dan kesalahan pelaku, tetapi juga keadaan pelaku, dampak terhadap korban, kondisi sosial, masa depan pelaku, pemaafan korban, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Konstruksi demikian menunjukkan bahwa penjatuh pidana tidak lagi dibangun atas satu orientasi yang bersifat tunggal, melainkan melalui proses penyeimbangan berbagai kepentingan dan tujuan pidana. Dengan kata lain, Pasal 54 menyediakan dasar normatif agar keputusan pidana dapat mengintegrasikan dimensi retributif, preventif, rehabilitatif, restoratif, dan perlindungan masyarakat dalam satu kerangka pidana yang konkret (Mulyono et al., 2026).

Karakter integratif tersebut terutama terlihat dari perluasan perspektif yang digunakan hakim dalam menentukan pidana. Dalam pendekatan retributif yang dominan, hubungan antara tindak pidana, kesalahan, dan pidana menjadi pusat perhatian, sehingga pidana terutama dipahami sebagai konsekuensi yang layak diterima pelaku atas perbuatannya. Pendekatan demikian memiliki fungsi penting dalam hukum pidana karena memastikan bahwa pidana didasarkan pada pertanggungjawaban atas kesalahan dan tidak dijatuhkan secara sewenang-wenang. Namun, apabila retribusi menjadi satu-satunya orientasi, dimensi lain dari pidana berpotensi terabaikan. Pasal 54 memperlihatkan upaya mengatasi keterbatasan tersebut dengan mewajibkan hakim mempertimbangkan keadaan yang melampaui hubungan sederhana antara perbuatan dan hukuman. Oleh karena itu, retribusi dalam KUHP Nasional tidak dihapus, tetapi diintegrasikan dengan pertimbangan mengenai pelaku, korban, masyarakat, dan tujuan pidana (Rofiq et al., 2019).

Fondasi integratif Pasal 54 juga dapat dilihat dari kedudukan pelaku sebagai salah satu pusat pertimbangan pidana. Hakim tidak hanya menilai tingkat kesalahan yang melekat pada perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan motif dan tujuan melakukan tindak pidana,

sikap batin, cara melakukan tindak pidana, sikap pelaku setelah tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial ekonomi, dan pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan dalam KUHP Nasional tidak sepenuhnya berorientasi pada *daad* atau perbuatan, tetapi juga memperhatikan *dader* atau orang yang melakukan perbuatan. Dalam perspektif *integrative sentencing*, hal tersebut penting karena pidana yang tepat tidak selalu dapat ditentukan hanya dengan mengukur beratnya perbuatan, melainkan harus mempertimbangkan siapa pelakunya dan respons pemidanaan seperti apa yang paling memungkinkan tercapainya tujuan hukum pidana (Irvandy et al., 2024).

Pada saat yang sama, Pasal 54 memperluas orientasi pemidanaan dengan memasukkan korban dan masyarakat ke dalam pertimbangan hakim. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan korban, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat merupakan faktor yang secara eksplisit harus diperhatikan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pemidanaan tidak semata-mata merupakan hubungan vertikal antara negara dan pelaku, tetapi juga mempunyai dimensi horizontal yang berkaitan dengan kerugian, konflik, dan ketidakseimbangan yang muncul dalam hubungan sosial akibat tindak pidana. Dengan demikian, Pasal 54 membuka ruang bagi pemidanaan yang tidak hanya bertujuan memberikan respons terhadap kesalahan masa lalu, tetapi juga memperhatikan kemungkinan terciptanya kembali keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Orientasi semacam ini merupakan karakter penting dari pendekatan integratif karena berbagai kepentingan yang muncul akibat tindak pidana ditempatkan dalam satu proses penentuan pidana (Mulyono et al., 2026).

Dimensi integratif Pasal 54 semakin terlihat melalui pengakuan terhadap pemaafan korban sebagai salah satu faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Secara normatif, pemaafan korban tidak menghapus tindak pidana dan tidak secara otomatis menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku. Namun, menjadikan pemaafan sebagai salah satu pertimbangan menunjukkan bahwa sistem pemidanaan nasional memberikan ruang terhadap perkembangan hubungan antara pelaku dan korban setelah tindak pidana terjadi. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya melihat tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap norma yang harus dibalas melalui penderitaan, tetapi juga sebagai konflik yang dalam batas tertentu dapat mengalami proses pemulihan. Kehadiran pemaafan korban dalam Pasal 54 karenanya dapat dipandang sebagai salah satu titik temu antara pendekatan retributif dan restoratif dalam konstruksi *integrative sentencing* (Ali et al., 2023).

Selain itu, kewajiban mempertimbangkan pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku menunjukkan bahwa pemidanaan dalam Pasal 54 memiliki dimensi prospektif. Dalam perspektif retributif, perhatian utama diarahkan pada perbuatan yang telah dilakukan dan tingkat kesalahan pelaku sebagai dasar untuk menentukan penderitaan yang layak diberikan. Sebaliknya, pendekatan integratif tidak berhenti pada masa lalu, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi pidana terhadap masa depan. Pidana harus mampu mencapai tujuan pencegahan dan pembinaan tanpa menimbulkan dampak yang tidak proporsional terhadap kemungkinan pelaku untuk kembali berfungsi dalam masyarakat. Oleh karena itu, pertimbangan mengenai masa depan pelaku menunjukkan bahwa pemidanaan dipahami sebagai instrumen untuk menghasilkan kondisi sosial yang lebih baik, bukan semata-mata sebagai mekanisme pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan (Anjari, 2015).

Dari sudut pandang teori pemidanaan, konstruksi tersebut sejalan dengan gagasan teori integratif yang berusaha mempertemukan berbagai tujuan pemidanaan dalam suatu sistem yang seimbang. Muladi mengembangkan pemikiran bahwa pemidanaan perlu dipahami dalam kerangka tujuan yang lebih luas daripada pembalasan semata, dengan memperhatikan perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, dan pencapaian keseimbangan sosial. Dalam kerangka tersebut, tidak ada satu tujuan pemidanaan yang dapat ditempatkan secara absolut, karena pemidanaan harus mempertimbangkan hubungan antara kepentingan pelaku, korban, masyarakat, dan negara. Pasal 54 memberikan bentuk normatif terhadap gagasan tersebut dengan menyediakan berbagai faktor yang harus dipertimbangkan

hakim sebelum menjatuhkan pidana. Dengan demikian, teori integratif memperoleh artikulasi yang lebih konkret melalui mekanisme individualisasi pidana dalam KUHP Nasional (Mulyono et al., 2026).

Dengan demikian, Pasal 54 tidak sekadar merupakan pedoman bagi hakim dalam menentukan berat-ringannya pidana, tetapi memiliki fungsi paradigmatis dalam sistem pidana nasional. Ketentuan tersebut mengubah cara melihat proses penjatuhan pidana: pidana tidak lagi cukup ditentukan berdasarkan pertanyaan mengenai kesalahan dan beratnya perbuatan, tetapi harus ditentukan melalui penilaian terhadap keseluruhan konteks perkara. Pelaku, korban, masyarakat, akibat tindak pidana, masa depan pelaku, pemaafan korban, dan nilai keadilan menjadi bagian dari proses penalaran hakim. Dalam perspektif ini, *integrative sentencing* bukan berarti menghilangkan fungsi pembalasan, melainkan menempatkan fungsi pembalasan dalam hubungan yang seimbang dengan fungsi pencegahan, rehabilitasi, restorasi, perlindungan masyarakat, dan pencapaian keadilan (Rofiq et al., 2019).

Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa Pasal 54 merupakan fondasi normatif *integrative sentencing* karena ketentuan tersebut menyediakan mekanisme untuk mengintegrasikan berbagai orientasi pidana ke dalam satu keputusan individual hakim. Retribusi tetap memberikan dasar bahwa pidana harus berkaitan dengan kesalahan pelaku; pencegahan memberikan alasan agar pidana mampu mencegah pengulangan tindak pidana; rehabilitasi mengarahkan perhatian pada perubahan dan masa depan pelaku; dimensi restoratif mengakomodasi kepentingan korban dan kemungkinan pemulihan; sedangkan perlindungan masyarakat memastikan bahwa pidana tetap mempunyai fungsi sosial. Seluruh dimensi tersebut tidak ditempatkan secara terpisah, tetapi dipertemukan melalui kewajiban hakim untuk mempertimbangkan berbagai keadaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54. Inilah yang membedakan *integrative sentencing* dari pidana yang berorientasi retributif secara dominan (Mulyono et al., 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, fondasi normatif *integrative sentencing* dalam Pasal 54 terletak pada adanya kewajiban untuk melakukan integrasi kepentingan dan tujuan sebelum pidana dijatuhkan. Pasal 54 tidak menentukan bahwa satu tujuan pidana harus selalu mengalahkan tujuan lainnya, tetapi memberikan ruang bagi hakim untuk menilai tujuan mana yang relevan dan bagaimana berbagai tujuan tersebut dapat diseimbangkan dalam perkara konkret. Dengan demikian, individualisasi pidana yang dibangun Pasal 54 bukan sekadar persoalan teknis mengenai diskresi hakim, melainkan merupakan instrumen normatif untuk mentransformasikan filosofi pidana integratif ke dalam praktik peradilan. Pasal 54 pada akhirnya menunjukkan bahwa pembaharuan sistem pidana Indonesia bergerak dari paradigma "pidana sebagai pembalasan atas perbuatan" menuju paradigma "pidana sebagai respons hukum yang mengintegrasikan pertanggungjawaban, keadilan, perlindungan, pembinaan, dan pemulihan".

SIMPULAN

Pembaharuan sistem pidana dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem yang sebelumnya lebih berorientasi pada pembalasan menuju model pidana yang multidimensional. Pergeseran tersebut terlihat terutama dari perumusan eksplisit tujuan pidana dalam Pasal 51, prinsip kemanusiaan dalam Pasal 52, pedoman pidana dalam Pasal 53 dan Pasal 54, serta diversifikasi jenis pidana. Pergeseran tersebut tidak dapat dipahami sebagai penghapusan paradigma retributif. Retribusi tetap mempunyai kedudukan sebagai dasar pertanggungjawaban dan proporsionalitas pidana. Namun, retribusi tidak lagi menjadi satu-satunya tujuan. Ia ditempatkan bersama tujuan pencegahan, perlindungan masyarakat, rehabilitasi, reintegrasi, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan perlindungan kepentingan korban. Konstruksi tersebut memiliki kesesuaian yang kuat dengan teori pidana integratif Muladi. Teori tersebut memandang tindak pidana sebagai gangguan terhadap keseimbangan kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan sosial. Karena itu, pidana harus menggunakan

pendekatan multidimensional untuk memperbaiki kerusakan tersebut dengan tetap memperhatikan kemanusiaan dalam sistem Pancasila. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa paradigma pemidanaan KUHP Nasional lebih tepat disebut sebagai model pemidanaan integratif dari pergeseran retributif. Model tersebut mengintegrasikan pertanggungjawaban dan proporsionalitas dengan pencegahan, perlindungan masyarakat, rehabilitasi, reintegrasi, dan pemulihan.

REFERENSI

- Ali, T. M., Yopiza, & Rangkuti, P. R. (2023). Forgiving Of The Victim And / Or Family Towards The Perpetrator As A Consideration In Imposing Criminal And Punishment According To The Law Number 1 Of 2023. *Jurnal Rectum*, 5(1), 1037–1051.
- Angwarmasse, L. C. (2025). Implikasi KUHP Baru Terhadap Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 06(05), 1660–1668.
- Anjari, W. (2015). *Retraction Of The Corruptor ' S Political Rights In The Perspective Of Human Rights*. 23–44.
- Ardiansyah, M. R., & Edrisy, I. F. (2025). Tinjauan Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia dalam KUHP Baru. *Journal Evidence Of Law*, 1641–1653.
- Aripkah, N., Maulana, M. R., & Sudiarsana, I. K. (2026). Implikasi Yuridis Pedoman Pemidanaan KUHP Nasional terhadap Eksistensi Ketentuan Pidana Minimal Khusus. *Jurnal Fundamental Justice*, 7(1), 41–62.
- Fajarwati, R. A., & Saputri, A. S. (2026). Transformasi Sistem Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Implikasi Terhadap Kebijakan Penal di Indonesia. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik*, 6(3), 2293–2307.
- Irvandy, D., Rusdiana, E., & Mahardhika, V. (2024). Pemidanaan Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I dalam Perspektif Proporsionalitas dan Individualisasi Pidana (Studi Putusan Kasasi Nomor 7311 K / Pid . Sus / 2024) Criminalization of Intermediaries in the Sale and Purchase of Class I Narcotics from. *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, XXI(2), 498–512.
- Ishwara, A. S. S., Rodliyah, R., & Pancaningrum, R. K. (2025). Implementation of Capital Punishment in Indonesia Based on Humanity, Ethics, and Morality Aspects: A Utilitarian Justice Perspective. *SIGn Jurnal Hukum*, 7(1), 203–222.
- Jumanudin. (2026). Paradigma Baru Penanganan Kejahatan Narkotika antara : Rehabilitatif atau Retributif. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 5772–5781.
- Kadir, Z. K. (2026). Kebijakan Pemidanaan dalam KUHP Baru Indonesia : Antara Humanisasi dan Represivitas. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 4(November 2025).
- Lesmana, C. T., Sulistiani, L., Putri, N. S., & Dewi, D. A. (2026). Participatory Rational Justice in Criminal Law Reform as an Integrative Theory for Substantive Justice and Social Legitimacy. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, IX(1), 21–36. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v9i1.15585>
- Martio, P. A., Martiawan, F., Putra, K., & Wibisono, H. (2026). Analisis Pidana Mati sebagai Pidana Khusus dalam KUHP Baru melalui Perspektif Keadilan Substantif dan Tujuan Pemidanaan Modern. *Unes Law Review*, 8(4), 1231–1242.
- Mubarokah, W., Mursyid, A. M., & Wulandari, C. (2025). The Urgency of Renewing the Theory of Punishment in the Formation of National Criminal Law Policy. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(1), 29–43.
- Muda, M. M., Thericia, B., Syafrizal, M. R., & Maulana, A. (2026). Rekonstruksi hukum pidana nasional dalam perspektif kuhp baru tahun 2023. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(7).
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi, & Arief, B. N. (2005). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumnus.

- Mulyono, G. P., Luh, N., Alfina, P., & Rifandhana, R. F. (2026). Integrating Pancasila Justice In Sentencing Balinese Customary Crimes: Toward An Integrative Model Under Indonesia ' S New Criminal Code. *Jurnal Hukum Progresif*, 14(1), 84–121.
- Ningrum, E. (2026). Konsistensi Sistem Restorative Justice Pemidanaan dalam KUHP Baru Menuju. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 4(3), 2590–2600.
- Nur, A. W., Mallarangeng, A. B., & Lukman. (2026). Transformasi Kebijakan Pemidanaan Dalam Kuhp Nasional: Antara Humanisasi Hukuman Dan Efektivitas Penanggulangan Kejahatan Transformation of Criminal Policy in the National Criminal Code: Between Humanization of Punishment and Effectiveness of Crime Prev. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(1), 1414–1421. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10127>
- Padang, M. A., Siregar, B. J. S., & Rosmalinda. (2024). Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(2), 64–71.
- Pratama, M. I. W., & Daviska, D. (2026). Penerapan Pedoman Pemidanaan Bagi Hakim Sebelum Diundangkannya KUHP Baru. *Jurnal Fakta Hukum*, 4(September 2025), 13–20.
- Putra, B. A., Habibie, B. Y., Ramadhan, M. A., Putra, M. L. A., & Khusna, N. (2026). Metodologi penelitian hukum normatif dalam perspektif konsep dan teknik analisis dalam kajian yuridis. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, 10(4), 97–112.
- Rastra, M., & Muksin, S. (2023). Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 8(1), 225–247.
- Riani, R. S., & Nurfatlah, T. (2026). Judicial Discretion and the Limits of Sentencing Below the Special Minimum Following the Recodification of the National Criminal Code: An Analysis of Sentencing Guidelines Rahmahwati Silvia Riani , Titin Nurfatlah , Judicial Discretion and the Limits *Jurnal Paradigma Hukum*, 11(2), 259–280.
- Rofiq, A., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2019). Criminal Objectives Integrality In The Indonesian Criminal Justice System. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 19(2), 179–190. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v19i2.458>
- Sudharmawatiningsih, Mulyadi, L., Suhariyanto, B., & Sugiarto, D. (2022). *Sistem Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan*. Kencana.
- Suhaimi. (2018). Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitiaa*, 19(2), 202–210.
- Susilo, E., & Negara, D. S. (2025). Ratio Decidendi dan Obiter Dictum: Evolusi Konseptual Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*, 16(2), 165–181.
- Triatmojo, A. N., Wijaya, A., Dewi, Y. F., & Raya, U. P. (2026). Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam KUHP Baru Ahmad. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 4(2), 2837–2848.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP (2023).
- Widiastuti, T. W. (2010). Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Di Indonesia. *Jurnal Wacana Hukum*, 9(2), 41–55.